



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat lahir di Medan, Umur 36 tahun, Tanggal lahir 08 Oktober 1987, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Kab. Simalungun, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, Tempat Lahir di Girsang, Umur 37 tahun, Tanggal lahir 25 November 1986, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kab. Simalungun, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 3 Juli 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara SAH di Kantor Catatan Sipil Kab. Simalungun pada tanggal 17 September 2014, berdasarkan akta Perkawinan Nomor : 529.0050260

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim



2. Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki anak / keturunan.
3. Awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan bahagia dengan adanya saling menyayangi layaknya pasangan Suami istri.
4. Diawal Pernikahan yaitu tahun 2014 dimana Tergugat bekerja di PT. Suzuki Finance Depok sebagai karyawan kontrak sementara Penggugat saat itu bekerja di PT. CIMB Niaga Auto Finance Jakarta Selatan sebagai karyawan tetap dengan saat itu Tergugat memiliki gaji sebesar Rp. 2.800.000,- dan Penggugat bergaji Rp. 5.000.000,- perbulannya . Bahwa Penggugat dan Tergugat saat itu sama-sama memiliki uang insentif tiap bulan dari kantor masing-masing yang tidak tentu berapa nominalnya dan terkadang bisa juga tidak mendapatkan uang insentif di bulan tertentu. Hal ini Penggugat jabarkan dikarenakan agar terinci dengan jelas.
5. Beberapa bulan sebelum menikah, Tergugat dan Penggugat sepakat untuk mengajukan pinjaman KTA dimana pinjaman tersebut dipergunakan untuk biaya pernikahan. Adapun cicilan tersebut sebesar Rp. 1.750.000,- perbulan selama 36 bulan.
6. Tergugat dan Penggugat saat menikah masih tinggal dikontrak yang beralokasi di Depok.
7. Pada Awal tahun 2015 tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat diam-diam menyicil sebuah mobil Suzuki Baleno sebesar ± Rp. 1.500.000 perbulan yang mengakibatkan Penggugat marah karena menurut Penggugat belum terlalu penting punya mobil karena masih ada 2 sepeda motor yang bisa digunakan dan rumah juga saat itu masih ngontrak dimana kondisi kontrakan yang tidak memiliki garasi atau halaman untuk parkir mobil ditambah lagi cicilan KTA belum selesai masih panjang cicilan yang harus dibayar. Kemudian alasan si Tergugat yang penting beliau bisa membayar

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim



sendiri tanpa harus meminta atau mengambil uang dari gaji miliknya saat itu dan akhirnya Penggugatpun sudah tidak mempermasalahkan hal tersebut.

8. Beberapa bulan kemudian Penggugat berinisiatif dan mengajak Tergugat untuk membeli rumah subsidi dengan cara menyicil rumah agar dikemudian hari bisa memiliki rumah sendiri dan tidak mengontrak terus menerus dan di bulan Juli 2015 akhirnya Penggugat dan tergugat akad kredit dengan menggunakan Nama di perjanjian KPR atas nama Penggugat dikarenakan Tergugat saat itu tidak bisa menggunakan namanya karna status Tergugat masih kontrak di dalam pekerjaannya sementara Penggugat sudah karyawan tetap dimana syarat itu merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan KPR rumah subsidi saat itu. Rumah yang di KPR merupakan tanah hook dimana total tanah hook sebesar 65 m harus dibayar tunai dan tidak bisa dimasukkan kedalam pinjaman KPR sehingga uang untuk membayar tanah hook dipinjam ke keluarga Penggugat berikut uang DP sebesar Rp. 60.000.000,-. Dimana total luas rumah keseluruhan menjadi sebesar 125 m sudah termasuk tanah hook. Rumah tersebut berada di Perumahan Puri Harmoni 6 Cileungsi Bogor dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 950.000,- dan biasanya Penggugat menyeter ke rekening BTN a.n Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya dikarenakan autodebet dan adanya biaya administrasi bank sehingga dilebihkan untuk biaya-biaya lainnya.

9. Bahwa di bulan Agustus 2015 Tergugat putus kontrak kerja dari PT. Suzuki Finance Depok yang mengakibatkan Tergugat menjadi pengangguran dimana semua cicilan dan biaya kebutuhan rumah tangga di tanggung oleh Penggugat.

10. Pada Pertengahan Bulan Januari 2016 akhirnya Tergugat diterima bekerja di PT. Mega Finance Pamulang dengan gaji Rp. 5.000.000,- perbulannya.



11. Ditahun 2016 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat dapur rumah yang ada di Puri Harmoni 6, agar Penggugat dan Tergugat bisa menempati rumah tersebut tanpa harus mengontrak lagi (*dikarenakan rumah asli bawaan KPR belum ada dapurnya sama sekali*). Dimana biaya bangun dapur di ambil dari kartu kredit Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- Pada saat itu rumah yang dibangun hanya dapur saja, sehingga rumah tersebut masih belum ada teras, tembok keliling dan pagar sehingga rumah masih alakadarnya yang penting sudah bisa ditempati saja.

12. Setelah dapur selesai di buat sehingga Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut dan mulai beraktifitas dan berangkat bekerja dari Cileungsi menuju tempat kerja masing-masing dimana jarak tempuhnya sangat jauh bisa menghabiskan waktu lebih dari 2 jam hanya untuk berangkat ke kantor masing-masing.

13. Pada bulan Februari 2017, Penggugat sepakat dengan Tergugat agar Penggugat mengikuti program pensiun dini yang sedang di buat di PT. Cimb Niaga Auto Finance dengan alasan mau program hamil dulu dikarenakan sdh 3 tahun menikah belum juga ada keturunan. Selain itu juga uang pesangon yang didapatkan sangat lumayan besar sehingga nantinya mau berniat untuk renovasi full rumah yang dicileungsi agar bisa menetap disana dengan nyaman. Total uang pesangon yang didapatkan Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- belum termasuk pencairan BPJS Ketenaga kerjaan yang saat itu bernilai Rp. 15.000.000,-

14. Setelah Penggugat tidak bekerja lagi saat itu Penggugat berinisiatif pulang dulu ke samosir tempat orang tua Penggugat untuk sekedar liburan saja sekitar 2 minggu. Tapi Penggugat tetap membagi waktu Penggugat 1 minggu dikampung Tergugat dan 1 minggu Penggugat menginap di rumah orang tua Penggugat. Sebelum Penggugat pulang kampung, Tergugat membujuk Penggugat untuk



memberikan modal menjalankan jual beli motor bekas untuk penghasilan tambahan kami sehingga Penggugat sebagai istri yang sudah tidak bekerja mendukung untuk kemajuan bersama dan Penggugat mempercayakan Tergugat untuk mengelola uang 30 juta dalam usaha jual beli motor bekas dimana uang tersebut berasal dari uang pesangon Penggugat. Dan kakak Tergugatpun juga membujuk Penggugat untuk bekerjasama agar dimodali 20 juta (*membungakan uang ke teman-teman kakak Tergugat dengan bunga 10%, sehingga keuntungan tersebut dibagi 2 yaitu 5% untuk kakak Tergugat dan 5% untuk Penggugat*) dimana Penggugat dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar 1 jt setiap bulannya. Dan lagi-lagi disini karna Penggugat merasa percaya kepada keluarga Tergugat dan Penggugat saat itu sudah tidak bekerja lagi berfikir bagaimana Penggugat bisa membantu keuangan dalam rumah tangga sehingga diserahkanlah uang 20 jt tersebut kepada kakak Tergugat.

15. Setelah 2 minggu Penggugat akhirnya pulang kerumah dan mendiskusikan dengan Tergugat agar merenovasi rumah keseluruhan dan membuat pagar keliling dikarenakan rumah tersebut berada dipaling pojok sehingga orang asing sering berada di sekitaran rumah tersebut dan sebelumnya juga rumah tersebut pernah kemalingan saat Penggugat dan Tergugat bekerja (*tidak ada di rumah*). Dikarenakan saat itu Penggugat yang tinggal sendirian dirumah dari pagi hari sampai dengan malam hari karena Tergugat saat itu masih bekerja dan biasanya pulang kerumah sekitar jam 10 malam setiap harinya.

16. Suatu hari Penggugat mulai curiga terhadap perilaku Tergugat dimana Penggugat menemukan banyak kejanggalan dari perbuatan Tergugat, mulai dari uang modal jual beli motor yang Penggugat kasih sebesar 30 juta tidak ada hasil atau keuntungan yang diberikan ke Penggugat sehingga Penggugat meminta modal dikembalikan dengan



alasan untuk merenovasi rumah saja dan ternyata uang sudah habis dipakai oleh Tergugat sebesar ± Rp. 12.000.000,- dan sisanya Rp. 18.000.000,- dikembalikan ke Penggugat. Kemudian ternyata mobil suzuki baleno digadaikan ke teman Tergugat sebesar Rp. 11.500.000,- dan akhirnya Penggugat yang membayarkannya ke teman Tergugat yang pegang mobil tersebut (Penggadai).

17. Dimana kakak dari Tergugatpun melakukan hal yang sama kepada Penggugat dimana awal dikatakan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- tiap bulan ternyata hanya dilakukan beberapa bulan saja bahkan sampai detik inipun modal belum dikembalikan semuanya yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan perjanjian diawal bahkan pada saat Penggugat menagih malah kakak tergugat yang balik marah bahkan pernah sampai memlokir kontak WA Penggugat.

18. Akhirnya pada pertengahan bulan Mei 2017, rumah direnovasi full dan dibuatkan tembok dan pager keliling agar Penggugat dan Tergugat merasa nyaman dan aman untuk tinggal disana. Dimana biaya renovasi menggunakan uang sisa pesangon Penggugat ditambah pinjam dari kartu kredit Penggugat kembali dan kemudian karena biaya masih kurang sehingga pinjam kembali ke keluarga Penggugat dimana pinjaman sebelumnya sebagian pernah dicicil dan di pinjam kembali untuk renovasi rumah sehingga total uang yang di pinjam kembali menjadi 60 juta dan sampai dengan gugatan ini dibuat belum pernah dibayarkan ke keluarga Penggugat.

19. Pada bulan September 2017 Tergugatpun kembali putus kontrak kerja dengan PT. Mega Finance sehingga menyebabkan Tergugat menjadi pengangguran dan saat itu Tergugat ingin menjadi supir Grab agar bisa menghasilkan uang padahal saat itu mobil untuk Grab tidak bisa menggunakan mobil sedan yaitu suzuki baleno. Yang akhirnya Penggugat berencana melunaskan cicilannya yang info dari



Tergugat pinjaman Cuma tersisa hutang pinjaman berkisar 15 jt an lagi akan tetapi pada saat mau pelunasan total biayanya ± 30 juta dikarenakan banyaknya tunggakan cicilan dan denda yang belum dibayarkan sehingga Penggugat berinisiatif minjam uang kembali ke kakak Penggugat sebesar 15 juta dikarenakan uang Penggugat yang tersedia saat itu hanya ada berkisar 15jt untuk membayar cicilan suzuki baleno dan dendanya. Dimana Tergugat selalu tidak pernah berusaha dan berupaya dalam menyelesaikan kesulitan keuangannya sendiri, sehingga Penggugat yang selalu dibebankan oleh Tergugat.

20. Setelah mobil suzuki baleno dilunaskan dan akhirnya mobil tersebut dijual dan uangnya di gunakan untuk melunasi hutang yang di pinjam ke kakak penggugat dan untuk membayar DP mobil Avanza agar Tergugat bisa mendaftarkan diri sebagai driver Grab dan cicilan mobil perbulannya sebesar Rp. 3.300.000,- dan tergugat berjanji akan bertanggung jawab atas cicilan tersebut.

21. Mulai bulan oktober 2017 Tergugat mulai aktif sebagai driver Grab. Pada bulan oktober dan bulan november Tergugat masih rajin bekerja sebagai driver Grab dan masih memiliki penghasilan yang baik juga akan tetapi dibulan desember Tergugat sudah mulai malas-malasan karna kebanyakan nongkrong bermain judi di warung depan perumahan kediaman Penggugat dan Tergugat.

22. Pada bulan januari 2018 hal yang sama terus terjadi sehingga Tergugat tidak mampu membayar semua cicilan termasuk rumah dan mobil beserta cicilan kartu kredit, sehingga Tergugat berinisiatif meminjam uang kekeluarga Tergugat dengan menggunakan cicilan koperasi kakak Tergugat dimana cicilan koperasi tersebutpun belum selesai masih ada pinjaman didalamnya. Akhirnya dilakukan Top Up pinjaman dan uang yang diterima oleh Tergugat dan Penggugat hanya di transfer kurang lebih sebesar 22 juta dengan info pinjaman koperasi 40 juta dimana sebagian masih merupakan pinjaman dari kakak



Tergugat. Dimana uang tersebut digunakan untuk membayar cicilan mobilnya sebanyak 4 bulan dan cicilan rumah 2 bulan dimana pinjaman kartu kredit tidak dibayarkan oleh Tergugat padahal Penggugat saat itu sudah tidak bekerja dan sisa uang yang dipinjam dari koperasi tersebut dipakai Tergugat sendiri yang tidak tahu peruntukannya untuk apa saja karna Tergugat saat itu merasa itu adalah hak Tergugat karena berasal dari pinjaman keluarga Tergugat. Dari awal Penggugat tidak mau di bebaskan hutang lagi karena tahu karakter si Tergugat seperti apa dalam masalah uang makanya Penggugat tidak mau memakai uang tersebut untuk keperluan biaya hidup sehingga nanti tidak mau dilibatkan dalam pembayaran cicilan tersebut karena selama memiliki hutang bersama yang memakai nama pinjaman Penggugatpun, Tergugat tidak pernah bertanggungjawab untuk membayar dan membiarkan Penggugat yang selalu berusaha untuk membayarnya sendiri. Dan kesepakatan sudah dibicarakan bersama dan Tergugat menyanggupi kalau Tergugatlah yang bertanggung jawab atas pinjaman koperasi keluarga itu. Dimana selama inipun Penggugat yang selalau pinjam uang baik dari keluarga Penggugat maupun pinjaman dari bank/kartu kredit dimana pinjaman itu diperuntukan untuk keperluan rumah tangga dan bahkan bayar hutang Tergugat sekalipun yang bertanggung jawab membayar hanya Penggugat saja. Dimana Tergugat seperti tidak peduli atas hutang-hutang yang ada.

23. Dikarenakan Penggugat tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan dimana Tergugatpun tidak merasa bertanggungjawab atas Penggugat untuk menafkahi dan membayar cicilan rumah dan kartu kredit Penggugat sehingga penggugat meminjam uang dari orang tua Penggugat untuk membayar semua cicilan dan sembari mencari pekerjaan agar bisa menghasilkan uang lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Pada akhirnya di bulan april 2018, Penggugat di terima bekerja di PT. Manggala Kiat Ananda yang beralokasi di bantar bebang bekasi dengan jarak tempuh sekitar 45 menit dari kediaman Penggugat dan Tergugat saat itu Penggugat di gaji sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan. Sementara Tergugat masih dengan aktivitas yang sama sebagai driver Grab dan lebih sering nongkrong diwarung sambil berjudi dibandingkan bekerja cari penumpang sehingga penghasilan tidak jelas, dimana Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja dan tidak membayar cicilan yang ada.

25. Sejak Penggugat bekerja kembali cicilan rumah dan kartu kredit kembali Penggugat yang bayar semuanya termasuk biaya kebutuhan rumah tangga karna Penggugat sudah malas ribut dan berdebat masalah uang yang tidak pernah diberikan dengan jelas oleh Tergugat. Penggugatpun tidak mau tahu juga mengenai cicilan mobil dan koperasi Tergugat dikarenakan Tergugatpun tidak memberikan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga saat itu.

26. Pada bulan juli 2018, Penggugat pindah tempat kerja ke PT. BPR Karya Bakti Sejahtera yang berlokasi di bekasi dengan gaji yang lebih besar yaitu sebesar Rp. 6.200.000,- dimana gaji tersebut diluar insentif dan bonus.

27. Pada bulan oktober 2018 akhirnya Tergugat diterima bekerja di MPM Finance bekasi dengan gaji Rp. 3.500.000,-

28. Pada bulan februari 2019 Tergugat kembali putus kontrak kerja dari MPM Finance dan mengakibatkan Tergugat menjadi pengangguran kembali.

29. Dimana semua kebutuhan rumahtangga tetap menjadi tanggungan oleh Penggugat.

30. Pada suatu saat Penggugat curiga kenapa mobil avanza tidak pernah ada dirumah dan Tergugat alasan untuk menutupi angsurannya makanya Tergugat menyewakan mobil tersebut. Sampai

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbulan bulan lamanya Penggugat akhirnya mengetahui bahwa mobil tersebut ternyata digadaikan oleh Tergugat sebesar 30 jt dan itu juga diketahui ketika penagih hutang datang untuk menagih uang gade tersebut. Padahal Tergugat tidak pernah memberikan uang gadai tersebut ke Penggugat bahkan biaya keperluan rumahtangga selama itupun ditanggung oleh Penggugat berikut cicilan rumah dan Kartu kredit yang digunakan untuk biaya renovasi rumah.

31. Tergugat akhirnya minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

32. Penggugatpun akhirnya memaafkan dan tidak mau membahas lagi mengenai uangnya digunakan untuk apa karena Tergugat berbelit-belit dalam memberikan alasan untuk menutupi kebohongannya itu. Selama Tergugat menganggur, Penggugat tetap membiayai keperluan Tergugat seperti makan, kuota HP, rokok dan keperluan lainnya.

33. Setelah beberapa bulan menganggur akhirnya Penggugat berinisiatif membuat kerjaan si Tergugat dengan membuka usaha lele di dalam rumah. Penggugat mengeluarkan biaya lagi untuk membuat kolam ikan dan membeli bibit, pakan serta peralatan untuk ternak lele tersebut. Setelah lele sudah bisa panen dan berhasil dijual akan tetapi semua uang lele tersebut habis dibuat oleh Tergugat sehingga modal saja tidak kembali dan akibatnya merugi.

34. Setelah kejadian itupun Tergugat kembali meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

35. Penggugat berfikir kembali bagaimana caranya Tergugat tetap bisa bekerja meski di rumah saja karna untuk melamar pekerjaan lagi sudah sulit baginya dikarenakan Tergugat sudah cacat BI checking.

36. Akhirnya Penggugat membuat usaha kembali untuk Tergugat yaitu menjalankan uang ke orang-orang sekitar perumahan dengan pinjaman seperti koperasi. Dikarenakan Penggugat sudah minim



kepercayaan kepada Tergugat sehingga Penggugat hanya meminta Tergugat untuk mencari orang yang mau pinjam uang dengan bunga saat itu 10% dipertemukan ke Penggugat. Yang mau ajukan pinjaman harus melalui Penggugat dan akan dibuat kesepakatannya diatas materai. Setelah beberapa bulan ternyata ketahuan lagi kalau Tergugat membohongi Penggugat dengan cara menyuruh temannya berpura-pura pinjam uang Penggugat dan setelah itu uangnya Tergugat yang pakai. Sehingga mengakibatkan kerugian Penggugat saat itu hampir 15 jt an. Padahal modal tersebut Penggugat pinjam dari bank. Dan alhasil hutang Penggugat jadi sangat banyak dikarenakan kelakuan si Tergugat.

37. Hari demi hari berjalan ternyata semakin banyak orang yang datang kerumah datang menagih hutang tergugat termasuk saat itu Tergugat sempat ikut sebagai marketing freelance di perumahan subsidi dimana ada beberapa konsumennya yang datanya ditolak pada saat pengajuan KPR akan tetapi Tergugat sudah meminta uang dimuka. Dimana konsumennya menagih uangnya untuk dikembalikan. Ada juga uang kas RT diperumahan Penggugat dan Tergugat yang di pinjam oleh Tergugat dimana uang tersebut sudah ditagih-tagih agar dikembalikan oleh Tergugat. Ada juga warung didalam perumahan yang menagih uang transfer yang belum di bayarkan oleh Tergugat. Semua hutang-hutang tersebut digunakan Tergugat untuk bermain judi online maupun judi di warung.

38. Dari banyaknya permasalahan yang Penggugat ketahui akhirnya membuat Penggugat kesal dan malu sehingga Penggugat tidak lagi mau membiayai hidup Tergugat. Penggugat tidak mau lagi menyediakan kebutuhan Tergugat seperti makan dll. Hari-hari sering ribut dikarenakan Tergugat sering mencuri uang Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman hidup satu atap dengan Tergugat.



39. Akhirnya Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi ke Papua tempat Alm. Hendra Sinaga yang merupakan Abang kandung dari Tergugat.

40. Pada bulan Januari 2020 akhirnya Tergugat berangkat ke Papua dan semua biaya keberangkatan juga Penggugat yang biayai.

41. Penggugat sudah sering ceritakan perilaku Tergugat baik ke keluarga Tergugat maupun ke keluarga Penggugat. Akan tetapi keluarga Penggugat selalu memberikan kekuatan dan meminta Penggugat untuk sabar dan biarkan saja Tergugat seperti itu dan berharap Tergugat kelak bisa berubah menjadi suami yang baik dan keluarga Penggugat juga sering membantu keuangan untuk sekedar membayar cicilan yang ada saat itu. Sedangkan keluarga Tergugat sepertinya kurang berempati ke Penggugat.

42. Penggugat berencana akan pulang bersama Tergugat ke keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat. Dimana Penggugat berencana mengungkapkan keinginan bercerai dihadapan semua keluarga dan menjelaskan bagaimana perilaku Tergugat selama menikah dengan kehadiran Tergugat langsung, jadi agar bisa langsung di konfirmasi ke Tergugat atas semua apa yang akan Penggugat sampaikan nantinya. Karena selama Penggugat bercerita tentang perilaku Tergugat ke keluarga Tergugat sepertinya keluarga Tergugat tidak mempercayai Penggugat.

43. Akhirnya pada akhir bulan Juni 2020, Tergugat dan Penggugat pulang ke Sumatera dan ongkos pesawat di tanggung oleh Penggugat. Dimana Tergugat dari Papua ongkos sendiri ke Jakarta dan dari Jakarta semua biaya dari Penggugat. Dimana saat Tergugat sampai di Jakarta membawa pakaian yang kurang layak pakai sehingga Penggugat masih sempat membelanjakan keperluan Tergugat seperti baju, sandal dll sebelum Penggugat dan Tergugat sama-sama berangkat ke Sumatera saat itu.



44. Sesampainya di Sumatera Utara bertemu keluarga Penggugat dan duduk bareng membahas mengenai perilaku Tergugat selama ini dan disaat itu pun Tergugat berjanji di hadapan semua keluarga besar Penggugat bahwa Tergugat tidak akan mengulangnya lagi. Penggugat dan Tergugat juga berkunjung kerumah orang tua Tergugat juga saat itu. Saat itu juga keluarga mendapat kabar kalau abang Tergugat yang ada di Papua (alm. Hendra Sinaga) meninggal dunia.

45. Setelah kurang lebih 2 minggu di Sumatera Utara akhirnya Penggugat kembali ke Jakarta karena harus kembali bekerja sementara Tergugat masih tinggal di kampung halaman Tergugat. Dimana sebelum pulang ke Jakarta, Penggugat meminjam uang ke kakak Penggugat untuk ongkos pulang Tergugat ke Papua. Tergugat berencana kembali ke Papua satu minggu setelah Penggugat kembali ke Jakarta. Akan tetapi sampai dengan 2 minggu kemudian pun Tergugat tidak kunjung kembali ke Papua dan ketika Penggugat tanya terlalu banyak alasan yang tidak masuk akal. Sehingga Penggugat selidiki ternyata uang yang Penggugat pinjam dari kakak Penggugat untuk ongkos Tergugat yang sebesar 5jt itu pun sudah dihabiskan untuk bermain judi online. Setelah hampir 2 bulan dikampung akhirnya Tergugat kembali ke Papua dengan meminjam uang dari adik Tergugat (Ana Sinaga).

46. Pada saat Tergugat kembali pulang ke Papua beberapa bulan kemudian usaha yang dibuka alm abang Tergugat pun tutup karena modal habis (*Penggugat mengetahuinya setelah datang ke Papua*). Akan tetapi Tergugat tidak jujur ke Penggugat dan selalu bercerita usaha masih ada tapi sepi pembeli dan selama Tergugat di Papua pun tidak pernah mengirimkan uang ke Penggugat untuk nafkah atau untuk membayar cicilan yang ada. Malah beberapa kali Tergugat minta uang ke Penggugat saat itu. Tapi Penggugat juga tidak pernah



berharap dikarenakan saat itu masih bekerja dan bisa menghasilkan uang sendiri.

47. Pada Februari 2022, Penggugat sudah resign dan berangkat ke papua untuk tinggal di rumah kakak Penggugat yang berada di manokwari papua. Dimana Penggugat berencana memperbaiki rumah tangga dan menyusul Tergugat untuk memulai usaha bersama disana karena manisnya Tergugat bicara yang selalu merayu Penggugat untuk datang karena usaha disana katanya sudah ada dan sudah berjalan tinggal datang untuk kontrol usaha disana dan Tergugat juga sudah bersumpah-sumpah kalau Tergugat tidak pernah main judi lagi karena dipapua katanya jaingan tidak ada dan listrik saja tidak ada sehingga lampu menggugakan genset. Saat itu Penggugat berfikir kalau dengan kondisi seperti itu bisa jadi memang Tergugat tidak main judi lagi dan memberi kesempatan terakhir ke Tergugat. Penggugat berusaha gimana caranya biar rumah tangga baik kembali dan keuangan kembali normal.

48. Akhirnya pada bulan Maret 2022, Penggugat datang ke sorong papua dari manokwari dengan menggunakan pesawat dan pastinya dengan biaya sendiri.

49. Sampai di rumah Tergugat, Penggugat merasa shock dan sangat kaget dengan keadaan disana yang menurut Penggugat tempat tinggalnya sangat tidak layak. Dikarenakan hanya ada kamar yang langsung menghadap kejalan tanpa ada sekat atau pintu untuk tempat tinggal selayaknya rumah. Penggugat juga marah ke Tergugat karena ternyata usahanya sudah tidak jalan sama sekali. Alasannya genset sudah rusak-rusak sehingga sulit untuk berjualan sampai malam. Padahal perabot yang adapun sangat-sangat minim sekali untuk mau buka usaha.

50. Dikarenakan penggugat sudah terlanjur sampai disana sehingga akhirnya Penggugat memodali untuk buka usaha disana



dengan membeli perabotan dan isi barang-barang warung serta Penggugat berinisiatif untuk membangun warung itu agar layak huni. Modal yang dihabiskan oleh Penggugat pakai uang pribadi sebesar 70jt. Dikarenakan letak warung tersebut ditengah hutan dan jarak ke kota sekitar 2 jam lebih sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk meminjam uang ke adik Penggugat sebesar 100jt untuk membeli mobil pickup agar mudah berbelanja ke kota.

51. Akhirnya mobilpun dibeli yaitu suzuki mega carry tahun 2018 dengan harga 86 jt dan sisa uang yang 14 juta lagi dipakai untuk memodali warung juga.

52. Setelah warung berjalan kira-kira 1 bulan munculah masalah dimana ada orang datang menagih hutang Tergugat sebesar 10jt. Tergugat mengaku bahwa hutang tersebut ada sebelum Penggugat datang, sehingga Penggugat membayar hutang tersebut karena tidak mau pusing karena ada yang tagih-tagih hutang. Disaat itu Penggugat bertanya apa masih ada hutang lain dan Tergugat mengatakan tidak ada dan berjanji tidak akan ngutang lagi kemanapun.

53. Usahapun berjalan dengan kontrol dari Penggugat dan hutang ke adik Penggugatpun mulai di cicil 3jt perbulan. Akan tetapi mulai bulan ke 5 usaha berjalan, Tergugat mulai berulah lagi, dimana ternyata semakin sering berjudi online yang mengakibatkan sering mencuri uang hasil warung dan hutang ke orang-orang yang singgah ke warung. Hasil usahapun habis hanya untuk bayar hutang judi Tergugat sehingga cicilan ke adik Penggugatpun sampai tidak bisa dibayarkan lagi dan modalpun mulai habis.

54. Akhirnya Penggugat dan Tergugat ribut besar. Penggugat setres karna hutang ke adik Penggugat masih sangat banyak dan uang tabungan Penggugatpun sudah habis untuk memodali dan membangun warung tersebut.



55. Pada bulan Desember 2022 Penggugat akhirnya pergi dari rumah dan pergi ke aimas kota sorong agar bisa gugat cerai ke PN sorong karena merasa sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang tidak pernah berubah. Sampai Penggugat sudah berkorban habis-habisanpun tidak pernah dihargai oleh Tergugat. Penggugat merasa selalu dibohongi dan hanya untuk dimanfaatkan saja. Penggugat merasa kalau Tergugat hanya memeras tenaga dan uangnya saja selama ini dan Tergugat tidak pernah bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.

56. Pada saat Penggugat akan memasukkan gugatan ke PN sorong, Tergugat menangis memohon-mohon ke Penggugat agar tidak menceraikannya dan mengancam kalau Penggugat menceraikannya maka Tergugat akan bunuh diri.

57. Tergugat berjanji ini yang terakhir kalinya membuat masalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Tergugat meyakinkan dengan menyuruh keluarga besar Tergugat datang ke tomok ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan terulang kembali.

58. Akhirnya Penggugat kembali ke Tergugat dan saat kembali ke rumah ternyata hutang Tergugat sangat banyak sekali ke beberapa orang dan Tergugat memohon-mohon agar Penggugat bayar hutang-hutangnya dan akhirnya Penggugat kembali menarik kartu kredit untuk membayar hutang-hutang Tergugat. Yang ada dipikirkan Penggugat yang penting mulai dari awal lagi dan Tergugat tidak akan pernah mengulangnya lagi.

59. Pada akhir bulan Februari 2023 orang tua Penggugat datang berkunjung ke sorong dan saat sampai dirumah, orang tua Penggugat sangat kaget dan sampai menangis karena merasa kasihan ke Penggugat harus tinggal ditempat yang menurut mereka tidak layak



dan sangat tidak nyaman karena berada ditengah hutan yang kondisi sangat sepi.

60. Orang tua Penggugat sampai menawarkan untuk usaha di medan saja dan nanti akan dibantu mengenai biaya-biaya.

61. Ketika orang Tua Penggugat pulang, tidak lamapun Tergugat mulai mengulah lagi dengan mencuri uang dan masih bermain judi online akan tetapi selalu tidak mengakuinya.

62. Penggugat merasa sudah sangat lelah sekali dengan prilaku Tergugat dan hidup Penggugatpun semakin lama semakin susah secara finansial dikarenakan uang habis hanya untuk bayar hutang judi Tergugat.

63. Akhirnya Penggugat berinisiatif mau pulang dulu ke sumatera untuk mengantar anak kakak yang di manokwari untuk sekolah di tomok di tempat orang tua Penggugat.

64. Sebenarnya Penggugat hanya mau mengetes Tergugat apa benar sudah berhenti berjudi atau tidak dengan cara meninggalkan Tergugat sendiri mengelola usaha. Karna Penggugat merasa Tergugat tidak pernah berhenti bermain judi makanya Penggugat mau mengetes dengan membebaskan keuangan usaha dikelola oleh Tergugat. Jika usaha langsung tutup berarti modal sudah habis dipakai untuk berjudi.

65. Karena belum sampai 1.5 tahun saja Penggugat tinggal dan buka usaha di papua, jika di hitung-hitung sudah ada puluhan juta atau bahkan ratusan juta uang habis untuk membayar hutang Tergugat.

66. Penggugat berencana nanti di awal Januari 2024 akan kembali ke papua jika terbukti usaha masih tetap berjalan dan ada hasilnya di kelola oleh Tergugat.

67. Pada Bulan Juli 2023 Penggugat berangkat dari papua ke tomok sumatera utara. Selama 1-3 bulan setelah di tomok masih



dapat kiriman dari Tergugat sebesar 5jt dimana 2.5jt untuk bayar cicilan (KPR 1jt dan kartu kredit 1.5jt) dan 2.5jt untuk biaya hari-hari Penggugat selama di tomok.

68. Pada saat bulan Oktober 2023 Tergugat sudah tidak pernah kirim uang dan dapat info jika usaha sudah tutup. Tergugat beralasan modal habis karna kirim uang ke Penggugat. Padahal selama Penggugat yang kelola usaha disana bisa menghasilkan keuntungan lebih dari 10 juta tiap bulannya. Kalaupun sepi 5 juta keuntungan juga masih dapat dan modal tetap aman.

69. Selama Tergugat tidak mengirimkan tanggungjawabnya sebagai suami, maka cicilan yang ada dibayarkan oleh oang tua Penggugat yaitu untuk cicilan KPR dan Cicilan kartu kredit yang masih berjalan.

70. Pada bulan Februari 2024 akhirnya orang tua Penggugat menelpon Tergugat menanyakan bagaimana tanggungjawabnya sebagai suami Penggugat. Orang tua Penggugat menawarkan datang saja ke tomok biar dibukakan usaha di tomok saja, mengenai biaya tidak usah dipikirkan cukup bayar sisa hutang ke adik penggugat saja. Dan Tergugat beralasan mau pulang menunggu jual barang-barang dan mobil yang masih ada disana untuk melunasi sisa hutang ke adik Penggugat sebesar 65jt lagi.

71. Setelah dijanjikan mau di bukakan usaha oleh orang tua Penggugat akhirnya Tergugat mengirimkan uang sebesar 3jt untuk bayar cicilan.

72. Penggugat dan Tergugat mulai membuat list semua perabot dan barang-barang yang akan dijual untuk tambah-tambah modal di tomok nanti. Rencana jual mobil nanti uangnya langsung dibayarkan hutang ke adik Penggugat. Akan tetapi saat Penggugat minta video call untuk melihat semua barang-barang tidak diperbolehkan oleh Tergugat. Karena Penggugat mempunyai perasaan selama ditinggal



disana bisa jadi semua barang sudah dijual dan mobil juga ditakutkan sudah dijual agar bisa main judi. Penggugat minta video call untuk melihat BPKB dan melihat fisik mobilpun Tergugat tidak pernah mau. Kecurigaan terus bertambah, sehingga Penggugat menyelidiki dari tetangga yang ada dipapua diketahuilah bahwa beberapa barang sudah dijual termasuk mobil juga sudah dijual dan uangnya sudah habis dipergunakan Tergugat untuk bermain judi online bahkan yang lebih herannya lagi ternyata masih ada puluhan juta lagi hutangnya ke orang-orang yang ada dipapua sana.

73. Atas semua kejadian yang telah dialami oleh Penggugat maka tidak ada alasan untuk mempertahankan rumah tangga lagi.

74. Sampai dengan surat gugatan ini dimasukkan, hutang ke keluarga Penggugat belum dibayarkan yaitu hutang ke orang tua Penggugat sebesar 60jt dan hutang ke adik Penggugat sebesar 65jt.

75. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rumah KPR yang sedang masa cicilan menjadi hak Penggugat setelah berpisah dikarenakan dari awal sampai dengan saat inipun hanya Penggugat yang berusaha membayar cicilannya.

76. Penggugat tidak ada menuntut apapun ke Tergugat dan hanya menginginkan perpisahan saja agar tidak terlibat hutang yang ditimbulkan oleh Tergugat setiap saat karena Penggugat merasa capek harus membayar hutang terus menerus padahal tidak pernah memakainya untuk keperluan pribadi Penggugat.

77. Sebelum mengajukan gugatan cerai ini, Penggugat sudah terlebih dahulu komunikasi dengan Tergugat dan keluarga besar Tergugat.

78. Sampai dengan surat gugatan ini dibuat, Penggugat dan Tergugat masih sering komunikasi melalui WA dimana Penggugat juga memberikan salinan surat gugatan ini ke Tergugat sebelum surat ini dimasukan ke Pengadilan Negeri dan Tergugat sudah menyetujuinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Simalungun pada tanggal 17 September 2014, berdasarkan akta Perkawinan Nomor : 529.0050260 ; putus karena perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya ;
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan Putusan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan di Kantor Catatan Sipil Simalungun untuk didaftarkan dalam Register yang bersangkutan.
- 4) Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Juli 2024, 11 Juli 2024 dan tanggal 25 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (bij verstek);

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah maka dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti suratnya berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No 1208-KW-17092014-0017 atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 17 September 2014 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang diberi tanda ..... P-1;
2. Fotocopy Testomonium Katrimonii (Surat Kawin) atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 10 Juli 2014, oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang diberi tanda ..... P-2;
3. Fotocopy KTP atas nama Penggugat NIK 3271044810870014 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No 120805075240001, atas nama kepala keluarga Penggugat, oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang diberi tanda ..... P-4;

Terhadap alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagai berikut:

1. **Juliarto Sidabutar** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat kakak ipar saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara gugatan perceraian yang dihadapi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi setuju Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 September 2014 di Gereja Katholik Girsang Sipangan Bolon Kab.Simalungun dan saksi ketahui pernikahan mereka sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab.Simalungun;
- Bahwa Saksi setuju Penggugat dan Tergugat tinggal di Cilengsi Kota Bogor setelah menikah dan saya ikut dengan kakak saya Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat berkerja di PT CIMB Niaga Auto Finance Jakarta Selatan dan bergaji Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) / bulan, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan kontrak di PT.Suzuki Finance Depok dan bergaji sekitar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)/ bulannya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak dari hasil perkawinannya;
- Bahwa Saksi tahu masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi/ hutang, dimana pada awal pernikahan yaitu tahun 2014, Penggugat dan Tergugat saat itu sama-sama memiliki uang insentif tiap bulan dari kantor masing-masing yang tidak tentu berapa nominalnya dan terkadang bisa juga tidak mendapatkan uang insentif di bulan tertentu, beberapa bulan sebelum menikah, Tergugat dan Penggugat sepakat untuk mengajukan pinjaman KTA dimana pinjaman tersebut dipergunakan untuk biaya pernikahan, dengan cicilan sebesar Rp. 1.750.000,- /bulan untuk 36 bulan, lalu Penggugat, dan posisi Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di daerah Depok, lalu awal tahun 2015 Tergugat diam-diam mengambil kredit / cicilan mobil Suzuki Baleno dengan cicilan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadilah percekcoan antara mereka karena kesulitan menutupi semua hutang atau cicilan tersebut;

- Bahwa Saksi tahu awal percekcoan dimulai sejak tahun 2016 dimana Tergugat menjadi pecandu judi online jenis skater dan sering menghabiskan uang untuk berjudi online, tahun 2017 saya melihat wajah Penggugat bengkak dan lebam layaknya habis dipukuli;
- Bahwa setahu Saksi selama yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat lebih sering berkelahi daripada akur;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana saat ini keberadaan Tergugat, namun tahun 2020 lalu Tergugat ada dipanggil abangnya ke Papua, dan tahun 2022 Penggugat ikut Tergugat ke Sorong Papua dan disana mereka jualan di sebuah rumah makan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bangkrut karena penghasilannya berdagang makanan habis untuk bermain judi online Tergugat, dan terakhir kali Penggugat bertemu dengan Tergugat sekitar tahun lalu 2023;
- Bahwa Saksi tahu pihak keluarga besar Sinaga dan Sidabutar sudah mengupayakan untuk Penggugat dan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidak bisa lagi Penggugat dan Tergugat didamaikan yang hasilnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

**2. Dementria Sihotang** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Saksi tahu alasanya Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara gugatan perceraian yang dihadapi Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsung pernikahan di gereja Khatolik karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan mereka di Rambung Merah/Kabupaten Simalungun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan Kertas/Pematangsiantar dan berdekatan dengan tempat tinggal saksi namun hanya sebentar mereka tinggal bersama dan setelah itu Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 September 2014 di Gereja Katholik Girsang Sipangan Bolon Kab.Simalungun dan saksi ketahui pernikahan mereka sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab.Simalungun;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di Cilengi Kota Bogor setelah menikah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat bekerja di PT CIMB Niaga Auto Finance Jakarta Selatan dan bergaji Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) / bulan, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan kontrak di PT.Suzuki Finance Depok dan bergaji sekitar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)/ bulannya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak dari hasil perkawinannya;
- Bahwa Saksi tahu masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi/ pinjam meminjam uang, dimana pada awal pernikahan yaitu tahun 2014, Penggugat dan Tergugat saat itu sama-sama memiliki uang insentif tiap bulan dari kantor masing-masing yang tidak tentu berapa nominalnya dan terkadang bisa juga tidak mendapatkan uang insentif di bulan tertentu, beberapa bulan sebelum menikah, Tergugat dan Penggugat sepakat untuk mengajukan pinjaman KTA dimana pinjaman tersebut

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk biaya pernikahan, dengan cicilan sebesar Rp. 1.750.000,- /bulan untuk 36 bulan, lalu Penggugat, dan posisi Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di daerah Depok, lalu awal tahun 2015 Tergugat diam-diam mengambil kredit / cicilan mobil Suzuki Baleno dengan cicilan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terjadilah percekcoakan antara mereka karena kesulitan menutupi semua hutang atau cicilan tersebut;

- Bahwa Saksi tahu percekcoakan Penggugat dan Tergugat tidak biasa, dimana saksi pernah melakukan telepon video call dengan Penggugat dan saksi melihat Penggugat dalam keadaan seperti habis dipukuli/ bengkak-bengkak wajahnya, lalu saksi tanyakan dan Tergugat ini memang suka main pukul kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat lebih sering berkelahi daripada akur;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana saat ini keberadaan Tergugat, namun tahun 2020 lalu Tergugat ada dipanggil abangnya ke Papua, dan tahun 2022 Penggugat ikut Tergugat ke Sorong Papua dan disana mereka jualan di sebuah rumah makan;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bangkrut karena penghasilannya berdagang makanan habis untuk bermain judi online Tergugat, dan terakhir kali Penggugat bertemu dengan Tergugat sekitar tahun lalu 2023;

- Bahwa Saksi tahu pihak keluarga besar Sinaga dan Sidabutar sudah mengupayakan untuk Penggugat dan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidak bisa lagi Penggugat dan Tergugat didamaikan yang hasilnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan atau konklusi pada tanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat 2 Rbg, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara *verstek*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan penggugat apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendalilkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu, Saksi Juliarto Sidabutar, dan Saksi Dementria Sihotang;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili suatu Pengadilan Negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya tempat Pengadilan itu berada dan berkedudukan, sedang di luar itu Pengadilan Negeri tidak berwenang



meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolut suatu lingkungan Peradilan Umum, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya, namun kewenangan absolut itu dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif sehingga, jika perkara yang terjadi berada di luar daerah hukumnya, secara relatif Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya yang berakibat pada pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan asas yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia yakni "*Actor Sequitur Forum Rei*" yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 ayat (1) RBg, dengan demikian agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat dengan maksud atau tujuan untuk melindungi kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, yakni tentang perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang tatacara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal seseorang meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat pada gugatan berada di Kab. Simalungun, namun hal ini tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan yang menyatakan bahwa setelah Tergugat terakhir tinggal bersama dengan Penggugat tinggal di Sorong Papua, sehingga Majelis Hakim dapat simpulkan bahwa keberadaan Tergugat terakhir berada Sorong Papua. Selanjutnya dikaitkan dengan Posita gugatan Penggugat pada angka 56 (lima puluh enam) pada pokoknya berbunyi "...Penggugat akan memasukkan gugatan ke PN sorong, Tergugat menangis memohon-mohon ke Penggugat agar tidak menceraikannya dan mengancam kalau Penggugat menceraikannya maka Tergugat akan bunuh diri", maka gugatan *a quo* harus diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ditemukan dalil-dalil yang membenarkan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Simalungun, sehingga Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkesimpulan haruslah menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang mengadili perkara *a quo* maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap alat bukti lain yang diajukan Penggugat tidak ada urgensinya lagi dipertimbangkan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.500,00 (dua ratus sembilan belas lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Anggreana E. R. Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim tanggal 27 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim



Widi Astuti, S.H.

Anggreana E. R. Sormin, S.H., M.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
5.....P	:	Rp49.500,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Daftar.....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp219.500,00;

(dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)